

INTEGRASI ASPEK LEGAL DAN MORAL DALAM HUKUM ISLAM

Oleh : Isa Agus Amsori

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) PEMALANG

Email : isa_agus_amsori@yahoo.co.id

ABSTRAK

Dengan detail Al-Qur`an membahas isu-isu fundamental untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, baik dan buruk, mana yang sesuai kaidah moral dan mana yang imoral. Prinsip-prinsip ajaran Al-Qur`an ditempatkan sebagai standar perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, meskipun -dalam perspektif lebih sempit- hukum Islam tidak spesifik membedakan moral dan peraturan hukum. Kaidah hukum dan kaidah moral memiliki perbedaan tujuan. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sedangkan moral mempunyai tujuan untuk menyempurnakan kehidupan individu seseorang. Kaidah hukum terjabarkan dari kaidah moral, karena kaidah moral merupakan kaidah terpenting dari semua kaidah yang ada. Hubungan hukum dan moral adalah moralitas; suatu perbuatan menyatakan bahwa perbuatan itu sesuai dengan kaidah moral, legalitas suatu perbuatan menyatakan bahwa perbuatan itu sesuai dengan kaidah hukum. Pada prinsipnya, distingsi antara hukum dan moral terletak pada perbedaan dalam tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh kedua jenis kaidah itu dalam konteks hukum.

Kata Kunci : Legal, Moral, dan Hukum Islam

A. Pendahuluan

Syari'at Islam dalam kehidupan pemeluknya menempati kedudukannya yang sangat urgen, suatu kekuatan yang dinamis dan sekaligus kreatif. Diskursus hukum Islam selalu dinamis dan tidak kehilangan peran vitalnya serta relevansinya dengan kehidupan masyarakat yang terus berkembang dengan munculnya pemikiran baru. Istilah hukum Islam sebagai pemaknaan *al-fiqh al-islâmî* atau dalam konteks tertentu dari *asy-syarî'ah al- Islâmî* dan dalam wacana ahli hukum barat dikenal *Islamic Law* (Ahmad Hasan Ridwan, 2011: 168).

Substansi dari istilah-istilah tersebut, secara fundamental lahir dari beragam mazhab hukum Islam (fikih) yang memiliki corak berbeda sesuai dengan latar belakang sosiokultural dan politik di mana pemikiran itu tumbuh berkembang. Penggunaan *term* hukum Islam diperoleh dari terminologi Syari'ah, yang didasarkan atas kebijaksanaan dan demi mencapai kesejahteraan umat. Dalam hal ini sesuatu yang berkaitan dengan rasa keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan. Pengembangan hukum Islam tentunya dapat diiringi dengan metodologinya atau filsafat hukumnya.

Para mujtahid telah membangun kerangka metodologi yang ada perbedaannya antara satu madzhab dengan lainnya. Perbedaan pendapat dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup untuk berbeda. Namun secara sungguh-sungguh untuk memahami wahyu, kemudian untuk mengamalkannya, yaitu hasil ijtihad. Dengan demikian para ahli Islam yang non-muslim, tidaklah masuk dalam wilayah ijtihad ini. Jika mereka mendalami Islam, yaitu status kerjanya sebagai kajian akademis, bukan bagaimana melakukan ijtihad dalam hukum Islam.

Pembahasan hukum dan moral dalam tradisi Barat adalah dalam rangka mencari landasan dan formula yang kokoh bagi berlakunya suatu hukum. Sedangkan di dalam Islam, gagasan pemikiran para ilmuwan Islam terfokus pada keyakinan bahwa hakekat hukum adalah hukum Tuhan, Dia sendirilah yang menjadi sumber hukum. Wahyu yang diturunkannya menjadi landasan utama dalam hukum Islam. Hubungan antara hukum dan moral menjadi semakin terlihat penting akhir-akhir ini, karena di satu pihak ada unsur dalam kaum muslimin yang mendesakkan syari'at Islam agar segera diterapkan, sementara ada pihak lain menolaknya.

Ada sebuah keteratarikan ketika membahas hukum manusia yang terpancar dari alam atau kodrat, kemudian diterima dan menjadi umum karena secara rasional dapat disadari manfaatnya bagi manusia. Sedangkan hukum ilahi yang diletakkan Tuhan dalam manusia berupa norma moral umum memainkan peran penting karena menjadi dasar dan sumber hukum positif. Tercapainya tujuan kaidah moral secara tidak langsung akan membawa pengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan kaidah hukum karena pribadi yang baik cenderung menaati aturan-aturan hukum yang merupakan pedoman bagi setiap manusia dalam kehidupan masyarakat.

B. Hasil Temuan dan Pembahasan

1. Dialektika Moral Hukum Sekuler dan Islam

Tujuan hukum untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, ditinjau dari aspek lahiriah yaitu untuk mencapai ketertiban atau kedamaian, dan jika ditinjau dari aspek batiniah adalah untuk mencapai ketenangan atau ketentraman. Ruang untuk membuka perspektif memahami hukum pembatasan atau paksaan hukum harus dilakukan secara lebih proporsional. Prinsip "membahayakan orang lain" memang penting karena bermaksud melindungi

hak orang lain untuk tidak dirugikan atau hak atas rasa aman atau tidak terancam.

Hukum adalah sebuah sarana spesifik, bukan suatu tujuan. Hukum, moralitas dan agama ketiganya melarang pembunuhan. Namun demikian, hukum melarang pembunuhan ini dengan jalan menetapkan di dalam undang-undang bahwa seseorang melakukan pembunuhan maka orang lain yang ditunjuk oleh peraturan hukum akan menerapkan terhadap si pembunuh tersebut suatu tindakan paksa tertentu yang ditetapkan oleh peraturan hukum. Moralitas membatasi dirinya pada keharusan, anda jangan membunuh (Kelsen, 2014 : 25).

Dengan demikian, prinsip tersebut penting untuk membela kedaulatan atau otonomi individu. Disini penting untuk membedakan antara perilaku yang berkaitan dengan diri sendiri dan berkaitan dengan orang lain. Akan menjadi persoalan, ketika perilaku murni berkaitan dengan diri sendiri sehingga lepas dari jangkauan paksaan hukum atau moral. Atau adakah perilaku yang secara eksklusif hanya berkaitan dengan diri sendiri, dan karenanya tidak memiliki efek apapun bagi orang lain. Menurut Judit Shaklar, legalisme adalah sikap etis yang berpegang pada pandangan bahwa tindak tanduk moral semestinya berupa kepatuhan kepada peraturan (Friedman, 2013 : 320).

Hukum tidak dibenarkan menutup peluang bagi individu untuk mengekspresikan diri sesuai dengan pertimbangan rasional independennya sendiri. Misal adanya korupsi, mempunyai dampak negatif terhadap kesejahteraan publik atau kebaikan individu. Kepentingan publik terancam ketika korupsi merajalela, tetapi pada saat yang sama korupsi juga menggeroti individu, maka nilai yang secara natural untuk dibela sedapat mungkin oleh setiap individu. Tentu hal ini termasuk dalam pertimbangan moral atau watak moral dan bukan hanya legal. Pada saat itu dimensi moral menjadi substansi pertimbangan hukum yang tidak dapat dihindari walaupun akan disepakati pula oleh para penganut positivisme hukum sekalipun (Ujan, 2009 : 137).

Kant membagi moralitas menjadi dua, yaitu moralitas heteronom dan moralitas otonom. Moralitas heteronom adalah sikap di mana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak si pelaku sendiri, misalnya ingin mencapai sesuatu tujuan ataupun karena perasaan takut pada penguasa yang memberi kewajiban. Sikap seperti ini menghancurkan moral. Sedang moralitas otonom kesadaran manusia akan kewajibannya yang ia taati sebagai sesuatu yang dikehendaknya sendiri karena

diyakini sebagai hal baik. Moralitas semacam ini sebagai otonomi kehendak (*autonomie des williens*), merupakan prinsip tertinggi moralitas, sebab ia jelas berkaitan dengan kebebasan, hal yang sangat hakiki dari tindakan makhluk rasional atau manusia (Tjahjadi, 1991 : 48).

Ada garis pemisah antara pertimbangan hukum dan pertimbangan moral, ketika pelaku kejahatan harus dihukum karena pertimbangan hukum, bukan karena pertimbangan moral. Oleh karena itu, seorang harus dihukum karena melanggar norma hukum dan bukan karena melanggar norma moral. Distingsi ini penting karena pelanggaran secara substansial dapat melanggar norma hukum dan norma moral. Akan tetapi, apabila negara mengambil keputusan untuk menghukum seseorang, maka ia dihukum semata-mata karena pelanggaran norma hukum, mengingat negara sebagai lembaga politik dan bukan sebagai lembaga moral. Seharusnya negara berkepentingan mengelola kepentingan umum berdasarkan norma hukum. Tuntutan ini tidak akan menimbulkan konflik dengan norma moral apabila norma hukum itu sendiri memang adil (Tjahjadi : 139).

Louis Henkin, sebagaimana dikutip Golding dalam Tjahjadi (1991 : 140), memberi dukungan khusus kepada Mill ketika ia menegaskan perbedaan antara

hukum sebagai institusi publik yang bertujuan sosial rasional utilitarian, dan moral sebagai lembaga normatif yang bersumber dari agama. Dengan menarik garis pemisah antara hukum dan agama. Henskin menolak tindakan melegislasi moralitas. Menurutnya, hanya hukum yang bertujuan rasional utilitarian yang sah disebut hukum. Sementara moral yang yang mendapat basis dan sumbernya dari agama tidak diberlakukan dengan bantuan legislasi.

Setidaknya ada empat perbedaan; *pertama*, hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas (hukum lebih dibukukan daripada moral), *kedua*, meski hukum dan moral mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja, sedangkan moral menyangkut juga sikap bathin seseorang, *ketiga*, sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas, *keempat*, hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara sedangkan moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melebihi para individu dan masyarakat.

Pandangan di atas mengisyaratkan kepada kita ternyata hukum dan moral sebenarnya tidak dapat dipisahkan, melainkan ia harus selalu berdampingan. Hal itulah yang kemudian al-Ghazali

(1994 : 86), menyebut moral dengan istilah akhlak yang merupakan tabiat jiwa, yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan dengan perwatakan tertentu secara serta merta tanpa pemikiran dan pertimbangan. Apabila tabiat tersebut melahirkan perbuatan baik dan terpuji menurut akal dan agama, tabiat tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila melahirkan perbuatan-perbuatan yang jelek, maka tabiat tersebut dinamakan akhlak yang jelek.

Dengan kata lain, perbuatan etis itu bersifat *deontologist* dan berada di balik nalar. Russell berbeda lagi. Dia berpendapat bahwa perbuatan etis bersifat rasional. Justeru karena manusia rasional, dia melihat perlunya bertindak secara etis. Mengapa? Bertindak secara etis pada akhirnya pasti akan mendukung pencapaian interest (kepentingan) pelaku, baik interest material maupun non material. Dengan istilah lain, nilai-nilai etis bersifat pragmatis atau utiliristik (Abdullah, 2002 : 17).

Ukuran perseorangan untuk baik dan buruk, bagus dan jelek berbeda menurut perbedaan persepsi seseorang, perbedaan masa, dan perubahan keadaan dan tempat. Namun demikian dalam setiap masyarakat dalam suatu masa ada ukuran umum, artinya ada ukuran yang diakui oleh seluruh atau sebagian besar dari anggotanya. Bagi umat Islam pendasaran baik dan buruk bagi

perbuatan adalah Al-Qur'an dan al-Hadis (Djamil, 1999 : 148). Apa yang dinyatakan baik oleh kedua sumber itu, maka itulah ukuran kebaikan, dan demikian pula sebaliknya. Karena itu, integritas yang baik tidak mungkin diharapkan di luar agama (Kabah, 2004 : 146).

Bahwa seluruh bidang hukum Islam yang memiliki landasan tekstual telah dikembangkan secara menyeluruh dan rapi oleh *fuqahâ*. Hukum yang belum sempat diungkapkan secara eksplisit tetapi bisa dikembangkan, meskipun begitu sesuai dengan teori hukum tradisional yang bekerja di atas teks yang menentukan setiap ketentuan yang dihasilkan harus memiliki kaitan dengan kandungan literal dari teks baik langsung maupun tidak langsung. Apa yang tersedia saat ini adalah suatu teori yang dirancang untuk menjaga keterkaitan antara hukum dengan teks ketika teori itu ternyata bekerja pada sumber yang terbatas (Saleh, 2009 : 149).

Dalam perpektif ini, hukum Islam menganggap hubungan seksual diluar nikah adalah bentuk kejahatan dan kemaksiatan, kecuali hal itu antara suami dan istri atau pada masa lalu antara seorang majikan dengan budaknya. Pada saat yang sama pertanggungjawaban dari individu itu terhadap perbuatan zina, dalam prakteknya, untuk mendapatkan hukuman tidak dapat dipisahkan dari

peraturan-peraturan yang berhubungan dengan bukti pelanggaran. Hal itu harus ditetapkan melalui empat orang saksi, muslim dewasa, melihat dengan mata kepala sendiri, mempunyai integritas karakter yang bisa dipercaya.

Di dalam kitab-kitab doktrin syariah juga menentukan ukuran-ukuran moralitas yang lain. Semisal kewajiban puasa dalam bulan Ramadhan, menahan diri berhubungan suami-istri saat sedang berpuasa, suatu peraturan yang mempunyai implikasi-implikasi hukum tertentu. Tuntutan seorang istri terhadap maharnya, umpamanya, atau status legitimasi anaknya dapat bergantung kepada apakah hukum menduga sudah digauli atau belum dalam perkawinannya. Tetapi akibat-akibat hukum ini bersifat insidental, peraturan itu pada dasarnya adalah moral karena penyimpangan perbuatannya tidak menyebabkan adanya hukuman.

Betapapun, seorang yang betul-betul melanggar kewajiban puasa ramadhan, atau dengan cara lain apapun, harus bertobat atas dosanya, baik dengan membayar puasa pada hari lain atau dengan memberikan sedekah. Atau hukuman rajam bagi pezina juga sangat sulit untuk diterapkan karena harus menghadirkan empat saksi, muslim dewasa, dan melihat dengan mata kepalanya sendiri terkecuali ia

memberikan pengakuan sendiri terhadap perbuatannya maka baru bisa dieksekusi hukuman rajam. Itupun dengan keadaan negara tersebut menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya.

Pelanggaran terhadap etika agama Islam merupakan pelanggaran terhadap hukum Tuhan sebagaimana pelanggaran-pelanggaran lain yang karenanya pengadilan dapat memutuskan hukuman. Dalam terminologi syariah Islam adalah sebagai undang-undang hukum dan undang-undang moral. Ini merupakan susunan komprehensif dari tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas tertinggi dari kehendak Allah, sehingga garis pemisah antara hukum dan moral sama sekali tidak begitu jelas tergambar seperti halnya dalam masyarakat Barat pada umumnya.

Sebarapa jauh yurispensi Islam, baik dahulu maupun sekarang dalam membedakan antara tingkah laku yang diinginkan secara etik dan yang dapat dilaksanakan menurut hukum, atau seberapa jauh ia menuntut bahwa hal itu merupakan kewajiban pengadilan untuk memaksa seseorang berkelakuan secara ideal. Sedangkan pada masyarakat yang sudah maju adat tersebut tidak lagi mencukupi. Ini karena moral adalah kebebasan pribadi dan cara berfikir setiap orang tidaklah sama, sifat dan tingkah lakunya pun berbeda, sehingga banyak

sekali usaha baik yang mendapat tantangan dan hambatan. Untuk mengatur segalanya diperlukan aturan lain yang tidak didasarkan pada kebebasan pribadi, tetapi juga mengekang kebebasan pribadi dalam bentuk paksaan, ancaman dan sanksi. Aturan itulah yang disebut hukum (Raharjo, 1991 : 27-28)

Dalam beberapa kasus, memang benar, sanksi-sanksi hukum yang tepat dijatuhkan karena suatu perbuatan atau kelalaian seperti hukuman rajam (cambuk) bagi orang yang menuduh orang berzina tapi tidak terbukti, atau hukum potong tangan bagi orang yang mencuri. Tetapi pada umumnya ajaran-ajaran Al-Qur'an semata-mata menunjukkan standar tingkah laku tersebut yang dapat diterima oleh Allah dan menyatakan akibat-akibatnya berkenaan dengan yang dikenakan teks nash. Hukum Islam menganut hukum kausalitas (*sabâbiyah*) yakni adanya sesuatu disebabkan oleh sesuatu pula, kewajiban menerima taklif disebabkan seseorang yang akil, baligh, dewasa, sehat dan sadar (Muhaimin, 2012 : 299).

Perbedaan antara peraturan yang dapat dilaksanakan menurut hukum dan peraturan yang diinginkan secara moral adalah tentu saja bukan perbedaan antara peraturan yang tidak dipatuhi. Nilai dan standar yang sebenarnya yang dengan itu masyarakat hidup tidak selalu dan tidak semata-mata yang dapat dilaksanakan oleh

pengadilan. Sering ada kekuatan yang lebih kuat untuk memaksa ketaatan standar tingkah laku daripada paksaan hukum.

Oleh karena itu, dalam pandangan masyarakat Islam hukum dan moralitas keagamaan sering digabungkan secara rancu dalam filsafat kehidupan umum; sebetulnya ada paksaan untuk mematuhi moral seperti halnya kewajiban melaksanakan hukum. Tetapi pada prinsipnya, hanya memperhatikan perkara yang lebih sempit dari peran yang dimainkan oleh pengadilan syari'ah dalam pelaksanaan norma tingkah laku Islami. Dan bagi pengadilan-pengadilan itu ada perbedaan nyata antara peraturan yang dijalankan menurut hukum dan yang diinginkan menurut moral.

Sebagaimana aliran hukum alam, hukum Islam juga tidak memisahkan antara hukum dan moral. Hukum Islam memandang keduanya sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Sebagai guide-line atau perangkat aturan, hukum tidak bisa berdiri sendiri dalam interaksinya dengan masyarakat. Sebaliknya, ia perlu disandingkan dengan komponen lain, yaitu moralitas yang dalam terminologi agama sering disebut tasawuf atau akhlaq karimah.

Dalam Islam, hukum secara luas dibagi menjadi dua elemen besar, yaitu fiqh ibadah (ritual) dan fiqh mu'amalah

(sosial). Apa yang kemudian disebut normatif dalam nomenklatur hukum barat sesungguhnya memiliki aspek persamaan dengan hukum Islam dalam pembagian pertama (fiqh ibadah). Disebut normatif lantaran diktum hukum semacam ini berwatak statis dan tidak dapat berkembang mengikuti irama perubahan yang terjadi di masyarakat. Ini bisa dilihat dalam praktik ritual keagamaan semisal shalat, puasa, membayar zakat, membaca Al-Qur'an dan lain-lain.

Elemen yang kedua (mu'amalah) dalam nomenklatur hukum Islam merupakan ketentuan-ketentuan hukum berkaitan dengan persoalan sosial kemasyarakatan. Elemen fiqh yang ini dapat mengalami perubahan sesuai konteks perkembangan masyarakat. Apa yang penting dalam fiqh mu'amalah adalah bagaimana mengapresiasi prinsip-prinsip ajaran agama yang dituangkan secara garis besar oleh teks agama. Hal ini seperti nilai-nilai keadilan (*al-'adâlah*), kesetaraan (*al-musâwat*), permusyawaratan (*asy-syûrâ*), saling legawa (*at-tarâ i*), tidak terselubung (*'adamu al-gharar*), tidak ada pemaksaan (*'adamu al-'ikrâh*), dan tidak spekulasi (*'adam al-muqâmarah*).

Fungsi hukum bagi manusia adalah fitrah sejak dilahirkan karena manusia telah memiliki potensi-potensi bawaan

yang dapat menjadikan dasar dalam pembentukan jiwa untuk menyadari akan pentingnya hukum. Intuisi dapat menuntun manusia untuk menentukan kebenaran yang datang dari Allah SWT, yang harus selalu terbina dalam lingkungan kebenaran tauhidullah yang tertanam sejak berada di alam ruh. (S. Praja, 2011 : 232)

2. Menikah Mut'ahkan *Legal Moralism and Legal positivism*

Istilah sekular yang menjadi inti kata sekulerisme dan sekulerisasi itu berasal dari bahasa Latin yang mempunyai dua pengertian waktu dan lokasi. Waktu menunjuk kepada sekarang atau kini, sedang lokasi menunjuk pada duniawi. Artinya tekanan makna sekular diletakkan pada periode tertentu di dunia yang dipandang sebagai suatu proses sejarah. Ini berarti, bahwa sekulerisme adalah paham atau aliran dalam filsafat yang secara sadar menolak peranan Tuhan dan wahyu atau agama dalam mengatur kehidupan manusia dan memusatkan perhatiannya semata-mata pada masalah dunia (Daud Ali, 2012 : 23).

Bahkan suatu hal mengarah kepada kehendak untuk berbuat baik terhadap sesama manusia bermuara pada suatu pergaulan antara pribadi yang berdasarkan prinsip-prinsip rasional dan moral. Tetapi kehendak yang sama

mendorong orang-orang juga untuk membuat suatu aturan hidup bersama yang sesuai dengan prinsi-prinsip moral tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan membentuk suatu sistem norma yang harus ditaati masyarakat tertentu. Kehendak untuk mengatur hidup menghasilkan tiga macam norma: *pertama*, Norma moral yang mewajibkan tiap-tiap orang secara batiniah. *Kedua*, norma-norma masyarakat, atau normanorma sopan santun yang mengatur pergaulan secara umum. *Ketiga*, Norma hukum, yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Norma moral bersifat subjektif, sebab berkaitan dengan suara hati subjek, lagi menuntut untuk sungguh-sungguh ditaati. Norma sopan santun bersifat objektif, karena berhubungan dengan masyarakat dan kebudayaan, tidak menuntut, hanya mengundang saja. Norma hukum bersifat objektif, karena kaitannya dengan negara, tetapi menuntut untuk ditaati (Huijbers, 1995 : 64-65).

Perbedaan hukum dan moral (etika) dapat diterangkan lebih lanjut dengan mengingat akan suatu perbedaan prinsipil dalam menghadapi norma-norma moral dan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Kant. Dalam menghadapi norma-norma moral timbullah sikap moralitas, yakni penyesuaian diri dengan batin; di sini

hati nurani menjadi motivasi sebenarnya dari kelakuan dan tindakan-tindakan. Dalam menghadapi norma-norma yuridis timbullah sikap legalitas, yaitu penyesuaian diri dengan apa yang telah ditentukan dalam undang-undang (Huijbers, 1995 : 66).

A. Reinach (1883-1917) sebagaimana dikutip Huijbers (1982 : 231-234), mengatakan uraian Kant di atas harus dilengkapi dengan uraian sebagai berikut: *pertama*, Norma moral mengenai suara hati pribadi manusia, norma yuridis berlaku atas dasar suatu perjanjian. *Kedua*, Hak-hak moral tidak pernah hilang dan tidak dapat pindah kepada orang lain, sedangkan hak yuridis dapat hilang dan berpindah (sesuai dengan perjanjian). *Ketiga*, Norma moral mengatur baik batin maupun hidup lahir, sedangkan norma hukum hanya mengatur kehidupan lahiriah saja (*de internis praetor non iudicat*).

Dengan demikian, hukum haruslah bersih dari politik, etika, sosiologi dan sejarah. Hukum hanya berurusan dengan bentuk (*forma*) tidak berurusan dengan isi (*materia*). Sedang keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum Oleh karena itu, Qodri A. Azizy (2004 : 203) menganggap gagasan-mengenai keadilan haruslah menjadi tema di dalam politik, tidak di dalam hukum. Ilmu hukum

adalah suatu hirarki mengenai hubungan normatif, bukan suatu hubungan sebab akibat. Kelsen hanya berbicara mengenai hukum yang ada (*law as it is*), tidak sebagai yang seharusnya ada (*law as ought to be*). Obyek tunggal hukum adalah menentukan apa yang dapat diketahui secara teoritis tentang tiap jenis hukum pada tiap waktu dan dalam tiap keadaan.

Semestinya dikotomi semacam itu bisa dihindari sehingga seseorang beranggapan, bahwa keadaan bisa diputuskan baik dari sudut pandang hukum atau moral, tapi memutuskan dari sudut pandang itu semahalnya mengecualikan yang satunya. Inilah makna klise bahwa suatu tindakan tertentu mungkin secara moral tidak bisa diterima, secara hukum hanya tindakan ini yang benar dan bahkan yang lain (Kelsen, 2014 : 575).

Diskursus hubungan hukum dan moral dalam perspektif pemikiran hukum terpola pada pertentangan pemikiran antara positivisme dengan hukum kodrat. Pokok permasalahannya berkenaan dengan keabsahan suatu aturan hukum (*legalitas*) sehingga mengikat warga masyarakat. Namun hubungan hukum dan moral tidak terbatas pada persoalan itu, tapi juga berkaitan dengan relasi fungsional yang bersifat resiprokal antara hukum dan

moral. Baik dalam proses pembentukan dan penegakan hukum, maupun dalam pengembangan dan penegakan moral, dan peranan hukum dalam pembentukan moralitas masyarakat. Singkatnya hukum yang sebenarnya mempunyai empat unsur: (i) perintah, (ii) sanksi, (iii) kewajiban (*duty*), (iv) kedaulatan / kekuasaan (*sovereignty*) (Azizy, 2004 : 202).

Dalam praktek, ternyata faktor-faktor, seperti temperamen psikologis hakim, kelas sosial hakim, dan nilai-nilai yang ada pada hakim, lebih berfungsi di dalam pengambilan keputusan hukum daripada “aturan” yang tertulis. Holmes mengajak untuk bersikap bersikap dan bertindak realistis di mana realisme dipahami sebagai pengujian ilmiah tentang mengapa putusan-putusan itu di dalam kenyataannya diambil. Di sini hakim mempunyai otoritas untuk menentukan hukum ketika memberi keputusan pengadilan, meskipun dalam beberapa hal putusannya itu tidak selalu sama dengan apa yang tertulis dalam undang-undang atau aturan lainnya. Untuk itu moralitas hakim sangat menentukan kualitas hukum yang merupakan hasil putusan pengadilan itu. (Azizy, 2004 : 207)

Dalam perspektif ini, idealisme hukum baru yang terdiri dari sebagian metafisis dan sebagian sosiologis, membelok dan mulai menentang

positivisme analitis dan berbalik mulai menyelidiki realitas dalam masyarakat modern dalam hubungannya dengan hukum modern (Friedman, 1990 : 187). Hal tersebut, berpijak dari pertanyaan fundamental esensi hukum. Karena hukum merupakan produk bermacam-macam filsafat tentang hidup dan ideologi politik yang memang digemari dalam peradaban Barat, di mana nilai akhir dan tujuan hidup memang berbeda satu sama lainnya (Azizy, 2000 : 177).

3. Persemaian Legal spesifikasi dan Moral Ideal Principle

Sistem hukum Islam merupakan salah satu tiga besar sistem hukum di dunia, dimana yang kedua adalah *roman law* dan sistem *common law* (Azizy, 2004 : 104). Masing-masing dari ketiga sistem hukum di dunia ini mempunyai spesifikasi tersendiri, dan dalam waktu yang bersamaan, dapat saling mengisi dan sekaligus berkompetisi dalam sebuah sistem hukum yang berkembang. Aspek hukum Islam merupakan hukum agama dan juga mengandung hukum moral, atau memiliki nilai moralitas, sehingga dalam praktek pengamalannya ada konsekuensi akhirat. Dalam konteks ini, banyak hukum Islam yang membudaya dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan pemeluknya (Azizy, 2000 : 106). Oleh karena ada hubungan hukum Islam dan hukum umum,

sekaligus adanya positivisasi hukum Islam dalam pembangunan hukum dalam sebuah negara tertentu.

Hukum Islam yang berhubungan dengan ranah publik seperti *hudud*, *qishas* dan sejenisnya adalah hukum publik yang terkandung dalam syari'ah, sepenuhnya dapat dijadikan landasan dan konsisten dengan konteks historisnya. Akan tetapi tidak dapat dijadikan alasan dan tidak secara konsisten bersesuaian dengan konteks kekinian. Apa yang tersirat dalam hal ini adalah hukum Islam sangat dipengaruhi nuansa sosial-budaya, ekonomi, politik masyarakat Arab diabad ke tujuh. Oleh sebab itu, bukanlah sikap yang bijak ketika mengadopsi apa yang ditetapkan dalam nash secara literal dan formal legalistik tanpa lebih jauh mengapresiasi tujuan serta hikmah terdalam dari hukum tersebut (Arma, 2005 : 177-178). Karena setiap hukum yang lahir pasti bertujuan mencari kemaslahatan dan ini sangatlah sesuai dengan prinsip *maqâshid al-syarî'ah*, maka hukum harus menyesuaikan pada ruang dan waktu.

Tentu, hukum mestilah memiliki sifat adaptif, berkembang, partikular, beragam sesuai dengan tuntutan lokalitas dan tidak kadaluwarsa. Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, secara filosofis, sebagaimana diteorikan oleh Coulson memang dikenal adanya tarik menarik

antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, otoritarianisme dan liberalisme, idealisme dan realisme, hukum dan moralitas, serta stabilitas dan perubahan (Saleh, 2009 : 88).

Ahli hukum Barat menilai hukum Islam sebagai hukum tidak menerima logika hukum jika tidak dikatakan menolak positivisme, kecuali J.N.D Anderson. Coulson sebagai penganut dan pendukung positivisme, tertarik pada kepentingan materiil masyarakat dan menilai hukum Tuhan dari sudut positivistik. Hukum Islam menurutnya agamis karenanya bukan hukum dalam pengertian modern. Berbeda dengan *Coulson, Anderson* menyatakan bahwa hukum Islam juga menjangkau setiap segi kehidupan dan setiap bidang hukum. Oleh karena itu, dalam teori hukum Islam (*u l al-fiqh*) tidak dapat ditandingi oleh hukum manapun (Ridwan, 2011 : 168).

Secara umum, sistem hukum sebagai kumpulan aturan yang ditentukan oleh koherensi pengertiannya yang terdalam, sehingga setiap sistem hukum merupakan kebutuhan enterprise yang bukan tanpa tujuan. Hukum sangat berhubungan dengan konsep tujuan, dan keadilan merupakan tujuan tertinggi. Hukum tanpa keadilan dan moralitas, bukanlah hukum dan tidak bisa bertahan lama. Hukum Islam memiliki sumber spesifik yang

secara epistemologi disebut otoritas, rasio, intuisi dan empiris. Otoritas dibedakan menjadi dua jenis: (1) Otoritas manusia yang berasal dari manusia yang disebut kesaksian, (2) Otoritas Tuhan dalam bentuk wahyu yang diwahyukan kepada Nabi dan merupakan sistem ketuhanan yang menempatkan Allah SWT sebagai penguasa tertinggi. Otoritas Tuhan memiliki jangkauan rentang waktu abadi dan bersifat universal (Ridwan, 2011 : 171).

Wacana hukum Islam dalam kerangka ilmu berada dalam wilayah pemahaman akal terhadap wahyu Allah. Hukum Islam memuat prinsip-prinsip aturan yang sifatnya tetap dan abadi tetapi eksistensi aktivitas akal menjamin pelaksanaan hukum yang bersifat fleksibel. Dalam wilayah inilah, hukum Islam dipahami sebagai wujud upaya ilmiah manusia untuk mengkaji dan menyusun prinsip-prinsip wahyu ke dalam sistem hukum yang manusiawi.

Memang apabila memahami hukum Islam hanya sebagai kumpulan peraturan yang berasal dari *corpus jurisprudence* Islam yang terbentuk secara historis, maka hanya sebagai peninggalan masa lalu. Namun hukum Islam terdiri dari tiga lapisan norma yang meliputi: (1) norma-norma dasar (*al-qiyâm al-`asâsiyah*), (2) asas-asas umum (*al-u ûl al-kuliyyah*), (3) Peraturan-peraturan kongkret (*al-a kâm*

al-far'iyah). Peraturan hukum kongkret sebagian besarnya memang merupakan kebutuhan saat itu, bila zaman berlalu dan muncul berbagai variabel baru yang tidak ada saat dilakukan ijtihad terhadap peraturan tersebut maka peraturan itu akan kehilangan relevansinya. Dalam asas hukum Islam sendiri ditegaskan bahwa tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman menurut Musthafa Abdurraziq (2009 : 5), ada tiga syarat perubahan peraturan hukum yaitu: (1) ada tuntutan untuk melakukan perubahan, (2) peraturan tersebut tidak menyangkut substansi ibadah, dan (3) perubahan baru itu tertampung oleh nilai dan asas syari'ah lainnya.

Secara fundamental ketiga poin di atas lebih dekat dengan filsafat hukum Islam terdiri atas sumber hukum, kaidah dan tujuannya (*maqâ'id al-tasyrî'*), sebuah tujuan atau rahasia (*asrâr*) yang sesungguhnya dari perundangan atau penerapan hukum Islam (*tatbîq al-a kâ'm*). Tujuan itu ada yang secara terang disebut langsung oleh Allah dalam firman-Nya, dan ada pula yang tersembunyi, sehingga diperlukan upaya penggalian yang sesungguhnya untuk mengetahuinya dalam bentuk kegiatan kefilosofatan (*philosophical activities*) (Koto, 2012 : 154).

Inti pokok dari syariat adalah untuk manusia, asy-Syatibi dalam *al*

Muwâfaqat fî U ûl asy-Syarî'ah, mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah kemaslahatan manusia baik di dunia dan akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya tiga macam kebutuhan manusia, yaitu *arûriyât*, *hâjiyât*, dan *tahsîniyât* bagi manusia itu sendiri (Koto, 2012 : 49).

Secara umum, prinsip-prinsip pokok yang harus selalu menjadi landasan dan sasaran hukum Islam adalah;

1. Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan ()

Ulama menyimpulkan prinsip ini dengan mengatakan bahwa meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan adalah prinsip paling utama dalam pensyaratan hukum Islam. Prilaku manusia ada yang berimplikasi pada kemaslahatan dan ada pula yang berimplikasi pada kemafsadatan. Oleh karena syariat Islam bertujuan untuk mengatur supaya seluruh perilaku manusia berdampak pada kemaslahatan mereka di dunia dan akhirat.

Dalam mencapai kemashatan ada tiga tingkatan yang harus diperhatikan, *pertama*, kemaslahatan pada yang diperbolehkan (*ma âli al-mubâ'ât*), *kedua*, kemaslahatan pada yang dianjurkan (*ma âli al-*

mandûbât), *ketiga*, kemaslahatan pada yang diwajibkan (*ma âli al-wâjibât*). Sedangkan kemafsadatan memiliki dua tingkatan, *pertama*, kemafsadatan pada yang makruh (*mafâsid al makrûhât*), *kedua*, kemafsadatan pada yang diharamkan (*mafâsid al-mu arramât*) (Koto, 2012: 148)

Pemahaman pengetahuan pada kemaslahatan dan kemafsadatan di dunia, sebagian besarnya dapat diketahui melalui *na*. Sedangkan nilai kemaslahatan dan kemafsadatan di akhirat tidak dapat dianalisis melainkan dengan menggunakan petunjuk dalil *naqli*.

2. Memberikan kemudahan dan menolak kesukaran (جلب التيسير ودفع الحرج)

Semua hal yang membuat segala sesuatu menjadi sempit dan sulit harus dihilangkan, karena agama diturunkan bukan untuk menimbulkan kesulitan bagi manusia, melainkan kemudahan. Ada kaidah pokok المشقة تجلب التيسير “kesulitan itu mendatangkan kemudahan”.

Dari kaidah ini adanya dispensasi (*rukhsah*) dalam hukum Islam. Keringanan dalam lingkup ibadah dan sebagainya dibenarkan adanya apabila memenuhi sebab: 1). Kondisi atau alasan dalam perjalanan, 2) Dalam kondisi sakit, 3) Karena terpaksa, 4)

Karena lupa, 5) Karena ketidaktahuan/belum mengerti, 6) Karena alasan kekurangan bersifat alamiah, 6) Karena kesulitan dan bencana global (Koto, 2012: 149, Lihat juga, Wahbah Azzuhaily, 2005: 123).

Metodologi yang dikandung teks dapat dikembangkan hingga mencakup seluruh bidang kegiatan manusia melalui prinsip umum (deduktif) dari hukum Islam yang berangkat dari kasus-kasus hukum spesifik dalam fiqh, dan dengan meneliti ayat-ayat Al-Qur`an dan Sunnah, pemikir hukum Islam bisa sampai pada prinsip umum hukum Islam, yaitu sebuah prinsip-prinsip ini adalah hikmah hukum.

Di sini keberadaan Al-Qur`an dan hadits oleh umat Islam dipandang memiliki otoritas yang mengikat, sebagai kemauan kekuatan di luar manusia, kemauan yang berada di bawa otoritas kemanusiaan manapun. Dengan kata lain, Al-Qur`an dan hadits merupakan norma dasar yang mengikat, karena bagi umat Islam keduanya adalah nash.

Hukum-hukum yang bersifat umum ini yang bersandikan prinsip-prinsip yang kokoh seperti keadilan yang murni dan kebajikan yang hahiki. Orang-orang barat menamakan prinsip-prinsip tersebut qanun samawi atau kanun yang kekal. Prinsip-prinsip yang umum ini berlaku di segala negara di segala bangsa dan di setiap masa. Pemeliharaan hukum mewujudkan

ide-ide yang tinggi, baik mengenai hak, keadilan, persamaan maupun dalam memelihara maslahat, menolak mafsadat serta memperhatikan keadaan dan suasana (as-Shidiqiy, 2001 : 286).

C. Simpulan

Hubungan antara aspek legal dan moral dalam hukum Islam, pada aspek perbedaannya adalah dalam daya kerjanya. Kaidah hukum bukan hanya membebaskan kewajiban pada manusia (normatif), tapi juga memberikan kekuasaan (atributif) aturan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Kaidah moral hanya membebani kewajiban saja pada manusia, artinya semata-mata bersifat normatif untuk

mengatur kehidupan pribadi manusia. Perbedaan lainnya berkenaan dengan sifat universalitas yang menjadi ciri kaidah moral, dan sifat nasionalitas yang menjadi karakteristik hukum.

Hukum Islam juga tidak memisahkan antara hukum dan moral. Hukum Islam memandang keduanya sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Sebagai perangkat aturan, hukum tidak bisa berdiri sendiri dalam interaksinya dengan masyarakat. Dan perlu disandingkan dengan komponen lain, yaitu moralitas yang dalam terminologi agama (tasawuf atau akhlaq karimah).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. 2002. *Filsafat Etika Islam*. Bandung : Mizan.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1994. *Ihyâ` 'Ulûm ad-Dîn*, Vol. III. Kairo : Dar al Hadith.
- Ali, Mohammad Daud. 2012. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- ash-Shidiqiy, Hasbi. 2001. *Falsafah Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Rizki Putra.
- Azizi, Ahmad Qodri. 2000. *Islam dan Permasalahan Sosial*. Yogyakarta : LkiS.
- _____. 2004. *Eklektisisme Hukum Nasional*. Yogyakarta : Gama Media.
- Djamil, Fathurahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Friedmann, W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum-Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, (terj.) Muhammad Arifin. Jakarta : CV. Rajawali.
- _____. 2013, *The Legal System: A Social Science Perspective, (System Hukum persektif Sosial)*. terj. M.Chozim. Bandung : Nusa Media
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta : Kanisius.
- _____. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta : Kanisius.
- H.L.A Hart. Tth. *The Concept of Law*. terj. M. Chozim. Bandung : Nusa Media

- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum Islam dan Aplikasinya*. Bandung : Pustaka Setia.
- Ka'bah, Rifyal. 2004. *Menegakkan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta : Khairul Bayan.
- Koto, Alaidin. 2012. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, Hans. 2014. *General Theory of Law and State*. terj. Raisul Muttaqien. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Nusa Media
- Mustofa. 2009. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Nirwan, Syafrin Arma. 2005. *Syari'at Islam: Antara ketetapan Nash dan Maqashid Syari'ah*. dalam Adian Husaini. *Islam Liberal, Pluralisme Agama dan Diabolisme Intelektual*. Surabaya ; Risalah Gusti.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2011. *Dasar-Dasar Epistemologi Islam*. Bandung : Pustaka Setia.
- Saleh, Abdul Mun'im. 2009. *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tjahjadi, S.P. Lili. 1991. *Hukum Moral-Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. Yogyakarta : Kanisius.
- Ujan, Andrea Ata. 2009. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta : Kanisius.